

LP05040705 B

LABORATORIUM PENELITIAN

DANA SPP/DPF TAHUN 1997/1998  
KONTRAK NO: 55/LP-UA/SPP/DPF/K/ 04/1997

Spina

JUDUL :

KGISEMI ADIL SEBAGAI PERSTARIKATAN POLYGAMI DALAM  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM

CIEN

WARDENIY, SH.HS

(Ketua Pelaksana)

M. JONI, SH

( Anggota )

Drs. ISHAKIAN

( Anggota )

HAJMI, SH.HH

( Anggota )

HABIB, SH.HH

( Anggota )

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
1997

## ABSTRAK

Sudah merupakan kodratnya jika seorang laki-laki membutuhkan pasangan seorang wanita dalam kehidupannya, begitu juga sebaliknya. Namun adakalanya pula seorang laki-laki memang perlu beberapa orang perempuan sebagai isteri-isterinya, sehingga laki-laki tersebut baru bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sehubungan dengan hal yang disebut terakhir inilah undang-undang membolehkan seorang laki-laki berpolygami, tentunya dengan beberapa persyaratan prinsip yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpolygamy tersebut.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, antara lain mensyaratkan kepada seorang pria yang ingin berpolygami harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam bentuk surat pernyataan (tertulis). Sebaliknya jika pria tersebut tidak bersedia membuat surat pernyataan, maka pengadilan tidak akan memberikan izin untuk menambah isteri. Dengan demikian si suami tersebut tidak akan dapat melonggarkan perkawinannya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditagaskan bahwa mengisi surat pernyataan berjanji akan berlaku adil merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk dapat berpolygami. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa kalau ingin bersisteri lebih dari satu wanita (maksudnya empat orang), suami harus mampu berlaku adil terhadap para isterinya. Kalau tidak dapat berlaku adil, maka sebaiknya cukup beristeri seorang saja.

Bagaimanakah konsep adil terhadap isteri-isteri tersebut dalam ajaran Islam? serta dalam hal-hal apa saja suami harus bersikap adil terhadap isteri-isterinya? Hasil studi yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa berlaku adil di sini maksudnya bahwa suami harus sanggup berlaku jujur dan kasih sayang terhadap isteri-isterinya yang berkenaan dengan pembagian nafkah lahir dan bathin, dan Allah SWT akan membalas seorang suami yang adil tersebut dengan menempatkannya di atas mimbar-mimbar cahaya.

## A. PENDAHULUAN

Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang atau beberapa orang wanita, jelas menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pihak suami memikul tanggung jawab terhadap isterinya baik yang berhubungan dengan kebutuhan fisik maupun batinnya. Begitu juga isteri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga, melayani suami dan mengasuh anak.

Perkawinan sesungguhnya bukan hanya semata-mata untuk menyalurkan dorongan nafsu sex belaka, tetapi lebih dari pada itu adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang rukun, harmonis, dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar tujuan perkawinan tersebut tercapai adalah dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang ini disahkan Presiden pada tanggal 2 Januari 1974, kemudian dikeluarkan pula peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Undang-undang Perkawinan Nasional ini sepanjang yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pelaksanaan utamanya adalah wewenang Pengadilan Agama.

Wewenang Pengadilan Agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah mengenai izin kawin (pasal 6 ayat 5), izin polygami (pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1), dispensasasi kawin (pasal 7 ayat 2), pencegahan perkawinan (pasal 13 jo 17), penolakan perkawinan (pasal 22 s/d 26), pembatalan perkawinan (pasal 22 s/d 26), perjanjian perkawinan (pasal 29), dan lain-lain sebagainya.

Selanjutnya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 20 Agustus 1975 No. 6807/75 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri, dinyatakan bahwa sepanjang mengenai nikah, thalak, rujuk dan dis-

pencasi kawin adalah wewenang Pengadilan Agama, selain itu tetap wewenang Pengadilan Negeri (M. Idris Ramulyo, 1985: 116).

Kemudian setelah lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tetap berlaku. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menegaskan bahwa :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan sedekah".

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa :

" Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang".

Pasal 2 di atas mengandung makna bahwa Hukum Perkawinan Indonesia disamping berdasarkan pada Undang-undang (hukum positif), juga berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran agama masing-masing warga yang melakukan pernikahan.

Kemudian pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Isi pasal di atas memberikan ketegasan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami.

Selanjutnya pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2 UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsepsi Adil Sebagai Peryaratan Poligami Dalam Islam

Untuk dapat memahami pengertian (konsep) adil menurut ajaran/hukum Islam, berikut ini penulis kutipkan pendapat beberapa pakar hukum Islam sebagai berikut :

1. Fachrur Rahman dalam bukunya: Hadits-hadits tentang Peradilan Agama, merumuskan bahwa adil itu ialah : sifat kejiwaan yang mendorong seorang untuk menjauhi dari melakukan dosa-dosa besar, dari membiarkan melakukan dosa-dosa kecil dan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menodai kepribadiannya (1977: 36).
2. Muhammad bin Ismail Ash Shan'any menyatakan bahwa orang yang dikatakan adil ialah orang yang amal kebajikannya dapat mende sak amal kejelekannya dan tidak pernah berdusta (Shan'any, dalam Fachrur Rahman, 1977: 37).
3. Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manarinya menegaskan bahwa adil ialah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan isteri-isterinya itu, bahwa dua orang isteri dijadikan seperti dua karung yang sama beratnya, sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau ia tidak sanggup untuk mencintai isteri-isterinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia menaruh timbangan pada yang satu, sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi. Inilah keadilan yang dituntut itu ( Abdul, dalam Abdul Nazir Taufiq Al-Mithar, 1976: 154).

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum adil itu adalah memberikan kepada seseorang apa yang merupakan haknya, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya atau dapat juga dikatakan bahwa adil itu adalah kejujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang dapat berlaku jujur kepada orang lain serta kepada dirinya sendiri.

Sedangkan dilihat dari hadits Rasulullah, antara lain ditegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata :

والقسطين عند الله على ما بينهما من نور عينين الرضا عن الرجل

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas timbangan-cahaya yang ada di samping kanan yang Maha Pengasih Azza Wajalla. Kedua tangannya adalah kanan. Orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum dan keluarga mereka, serta apa yang mereka pimpin".

## F. KEADILAN

### 1. Keadilan

Berdasarkan uraian uraian di atas, dapat disusun beberapa keadilan sebagai berikut :

- a. Adil sebagai syarat untuk berpoligami menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah keadilan sebatas yang sanggup dilaksanakan manusia, seperti adil dalam memberikan biaya rumah tangga, dalam nafkah, dalam menggauli dan sebagainya.
- b. Dalam upaya mewujudkan keadilan terutama bagi suami yang akan melakukan poligami, diperlukan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan (hidup) isteri dan anak-anaknya yang dapat dini-  
lai hakim pengadilan Agama berdasarkan harta kelayaan atau penghasilan suami yang ingin berpoligami tersebut.
- c. Adil sebagai syarat berpoligami menurut ajaran/hukum Islam adalah keadilan sebatas yang dapat dilaksanakan oleh manusia, seperti dalam memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anak, penyediaan tempat tinggal dan pembagian giliran giliran terhadap isteri isteri.

### 2. Saran

Kepada setiap pria yang ingin berpoligami disarankan agar sebelum memutuskan untuk melakukannya, supaya dapat memikirkan terlebih dahulu kematangan hatinya terutama tentang kesanggupan dan kemampuannya dalam memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak-anak. Apabila kesanggupan dan kemampuan itu tidak ada, maka sebaiknya cukup beristeri seorang saja agar tidak terjatuh pada perbuatan yang tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kahannad Syekh, "Tafsir Al Manna", Ct. IV. Media, 1974 II
- Al-Aqqalani Ibnu Hajar, "Balughul Haram", Diponegoro, Bandung, 1981.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag, RI, Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemahan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 1965.
- Abdurrahman dan ridwan Syahreni, "Masalah Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia", Alumni Bandung, 1978.
- Arpan, Abdullah, "Beberapa Persoalan dalam Polygami Pegawai Negeri Sipil", Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Abdurrahman, "Himpunan Perundang undangan Tentang Perkawinan", CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Al Atthar Taufiq Nasir Abdul, "Polygami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang undangan, 1976.
- Chetib, Lukman, " Penerapan UU No. 1 tahun 1974 Dalam Masyarakat Masyarakat Kebau, Laporan Penelitian, UINMID, 1979.
- Harshap, Yahya, "Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional", CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- BAIKKA, "Tafsir Al-Azhar", Juz 4, Polygami Dalam Islam, Usaha Nasional, Surabaya, (tahun tahun).